



RENCANA STRATEGI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019 - 2023





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 050/615/Kpts/Per-UU/2018
Lampiran : 72 (tujuh puluh dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah setelah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2013-2018, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

7. DISDAMKAR

8 2018
Bupati

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1055, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

21. Peraturan....

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
32. Peraturan....

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 43);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);

43. Peraturan....

43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);
50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);

54. Peraturan.....

54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 68);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLII Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang meliputi:
 1. persiapan penyusunan Rencana Strategis;
 2. penyusunan rancangan awal Rencana Strategis;
 3. penyusunan rancangan Rencana Strategis;
 4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 5. perumusan rancangan akhir Rencana Strategis; dan
 6. penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. melakukan penyesuaian/menyusun perubahan Rencana Strategis, apabila Rencana Strategis mengalami perubahan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2018



Tembusan:

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 050/615/Kpts/Per-UU/2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran.
- III. Kelompok Kerja :
- a. Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengkajian Peraturan:
1. Ketua : Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran.
 2. Anggota : 1. Kepala Seksi Operasi Pemadaman; dan
2. Kepala Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat.
 3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Seksi Operasi Pemadaman;
2. Pelaksana pada Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat.
- b. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan:
1. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran.
 2. Anggota : 1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
dan
2. Kepala Seksi Penguatan Kapasitas.
 3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
2. Pelaksana pada Seksi Penguatan Kapasitas.
- c. Bidang Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data:
1. Ketua : Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.
 2. Anggota : 1. Kepala Seksi Data Informasi; dan
2. Kepala Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.
 3. Pelaksana Teknis : 1. Pelaksana pada Seksi Data Informasi; dan
2. Pelaksana pada Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor 2019-2023 dapat diselesaikan. Substansi RENSTRA adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kabupaten Bogor. Penyusunan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan penyusunan RENSTRA adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor seutuhnya selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran 2019-2023 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam merencanakan Program- program dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor serta memenuhi harapan warga Kabupaten Bogor dalam mewujudkan

Kabupaten yang TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN. Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Bogor secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan visi – misi.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BOGOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Ruppali', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

E. RUPPALI, SH. MH NIP.
195905191985031009

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan Renstra	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	47
3.4 Telaahan Tata Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	61

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	64
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82
BAB VIII	PENUTUP	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dari dua dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 disusun untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban, yang dituangkan melalui misi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran menjadikan sasaran tahunan pembangunan daerah sebagai pedoman pencapaian tujuan Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu mengurangi risiko bencana (urusan bahaya kebakaran).

Di sisi lain, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran disamping merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2023, juga menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tahun 2023 mendatang. Untuk itu, dokumen ini penting disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan perencanaan di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Untuk itu diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);

Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dilakukan melalui tahapan : 1) Persiapan penyusunan; 2) Penyusunan rancangan awal; 3) Penyusunan rancangan; 4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 5) Perumusan rancangan akhir; dan 6) Penetapan.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Keterkaitan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan RPJMD dapat di lihat dari substansi RPJMD Kabupaten Bogor yang terkait dengan sasarannya yaitu Mengurangi Risiko Bahaya Kebakaran yang menjadi tujuan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor melalui sub urusan bahaya kebakaran.

Keterkaitan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan keterkaitan dengan Renstra Jawa Barat adalah penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Jawa Barat dalam hal pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran adalah dokumen perencanaan yang selama rentang waktu 5 tahun ke depan akan di jadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini memiliki konsekuensi baha program dan kegiatan yang termuat dalam renstra bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan di sertai sasaran yang akan di capai dan indikatif untuk dapat di laksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023 mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada perangkat daerah tentang tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar perangkat daerah dapat:

1. Menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Bogor selaras dengan Program Pancakarsa;
3. Merumuskan rencana kegiatan lima tahunan sesuai dengan RPJMD.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi yang merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas

Pemadam Kebakaran akan dicapai dan kebijakan yang merupakan langkah untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok dan pendanaan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran untuk periode tahun 2018-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain IKU, juga ditetapkan indikator kinerja kunci untuk penyelenggaraan bidang urusan masing-masing pada Dinas Pemadam Kebakaran yang merujuk pada indikator program.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran baik sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 Kabupaten Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan, dan Kesiapsiagaan, Bahaya Kebakaran terdiri atas :
 - 1) Seksi Penyuluhan
 - 2) Seksi Penguatan Kapasitas
- d. Bidang Penanggulangan Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasional Pemadaman
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat
- e. Bidang Data dan Pengawasan Proteksi Bahaya Kebakaran :
 - 1) Kasie Data Informasi
 - 2) Kasie Pengawasan Proteksi Bahaya Kebakaran

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, disajikan pada Gambar II.1. berikut ini :

Gambar II.1

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor



KET:

: Garis Intruktif

----- : Garis Koordinatif

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemadam Kebakaran bertugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan kebakaran yang mencakup pencegahan kebakaran, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan kebakaran;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat kebakaran;

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan bantuan lainnya;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan masyarakat, pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan.

- a. merumuskan kebijakan program Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- b. menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- c. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- d. mengarahkan penyelenggaraan tugas Dinas Pemadam Kebakaran sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran, Bidang Penanggulangan Kebakaran, Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas dan Mempunyai Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas
- b. mengarahkan penyusunan bahan pedoman teknis tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- c. mengarahkan penyusunan bahan pedoman teknis tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan situs web Dinas; melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Dan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi urusan rumah tangga Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas serta pengelolaan keuangan Dinas, dan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- b. Menyusun rencana program kerja Dinas;
- c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas sub bagian program dan keuangan;
- d. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing;

- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dinas;
 - f. Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran, dan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
- b. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran;
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- d. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dan Seksi Penguatan Kapasitas dengan unit kerja terkait;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pembinaan

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran, dan mempunyai tugas :

- a. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran;
- b. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- c. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dan Seksi Penguatan Kapasitas dengan unit kerja terkait;
- e. Merumuskan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi Penguatan Kapasitas

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas.

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penguatan Kapasitas;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Kapasitas;

- c. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Melaksanakan tugas Seksi Penguatan Kapasitas sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaan Bahaya Kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penguatan kapasitas
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran.

- a. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- b. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- c. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Operasi Pemadaman dan Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Operasi Pemadaman

Membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi pemadaman.

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Operasi Pemadaman;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Operasi Pemadaman;
- c. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Melaksanakan tugas Seksi Operasi Pemadaman sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasi pemadaman;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Penyelamatan Dan Pertolongan Darurat

Membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelamatan dan pertolongan darurat.

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat;
- c. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- d. Melaksanakan tugas Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelamatan dan pertolongan darurat;
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Kepala Bidang Data Informasi Dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran
- Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran, dan mempunyai tugas :
- a. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - c. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
 - d. Kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Data Informasi dan Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dengan unit kerja terkait;
 - e. Merumuskan kebijakan data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

10. Kepala Seksi Data Informasi

Membantu Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan data informasi.

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Data Informasi;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Data Informasi;
- c. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. Melaksanakan tugas Seksi Data Informasi sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan data informasi;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran

Membantu Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan sistem proteksi kebakaran.

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran;
- c. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- d. Melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan sistem proteksi kebakaran;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 54 orang PNS terdiri dari 10 orang adalah pejabat struktural, 42 orang pelaksana administrasi, anggota pemadam kebakaran non PNS 196 orang, pelaksana non PNS 29 orang, Petugas Keamanan 6 orang dan petugas kebersihan sebanyak 8 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	54	18
2.	Anggota Pemadam Kebakaran Non PNS	196	67
3.	Pelaksana Non PNS	29	10
4	Petugas Kemanan	6	2
5	Petugas Kebersihan	8	3
	JUMLAH	293	100

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Dari 54 orang PNS yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran, pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 12 orang, meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 7 orang pejabat Eselon IV. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran yang menduduki Jabatan dan Staf

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	56
2.	Eselon III	4	35
3.	Eselon IV	7	9
	Jumlah	12	100

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 54 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 5 orang (9%), golongan III sebanyak 19 orang (35%), golongan II sebanyak 30 orang (56%), dan golongan I sebanyak 0 orang (0%). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel II.3. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2
2.	Pembina TK. I (IV/b)	1	2
3.	Pembina (IV/a)	3	6
4.	Penata TK.I(III/d)	8	15
5.	Penata Muda TK.I (III/b)	9	17
6.	Penata Muda (III/a)	2	4
6.	Pengatur TK.I (II/d)	7	13
7.	Pengatur (II/c)	18	33
8.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	4	7
9.	Pengatur Muda (II/a)	1	2
10.	Juru Tk I (I/d)	0	0
	Jumlah	54	100

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK dan Strata 1 (S1) lebih mendominasi yaitu sebesar 59 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.4. Jumlah pegawai Dinas pemadam Kebakaran berdasarkan Pendidikan tahun 2018.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	6	11
2.	Strata-1 (S1)	15	28
3.	Sarjana Muda/ D3	1	2
4.	SLTA/SMK	32	59
	Jumlah	54	100

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis keesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 6 pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 13 pegawai yang terdiri dari 5 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.5. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan Jenis Kesarjanaan

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	
	1. Ilmu Hukum	1
	2. Magister Manajemen	2
	3. Magister Sains	2
	4. Magister Kesehatan Masyarakat	1
B.	SARJANA	
	1. Ilmu Pemerintahan	5
	2. Sosial	2
	3. Ekonomi	3
	4. Pendidikan Islam	1
	5. Hukum	2
C.	SARJANA MUDA	1
E	UMUM	32
	Jumlah	54

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi kedisiplinan ilmu.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 54 pegawai Dinas Pemadam Kebakaran

terdapat 33 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 58 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table.

Tabel II.6. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Diklat PIM II	1	8
2.	Diklat PIM III	4	33
3.	Diklat PIM IV	7	58
	Jumlah	12	100

2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor per awal tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Roda 2	20 unit
2	Kendaraan Pemadam Kebakaran	29 unit
3	Kendaraan Operasional	13 unit
4	Kendaraan Tangki	06 unit
5	Alat Kantor Lain -lain	70 unit
6	Kasur	04 unit
7	Meubeuleir	113 unit
8	Meubeuleir lain-lain	33 unit
9	Alat Pemadam/Portabel	01 unit
10	Alat Bantu Pemadam Kebakaran	386 unit
11	Alat Pemadam Lain – lain	423 unit
12	Foto Tustel	02 unit
13	Alat Komunikasi Radio HF/FM	06 unit
12	Alat Khusus SAR	176 unit

Adapun daftar inventaris barang pemadam kebakaran dan inventaris barang evakuasi atau SAR secara lengkap disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Pencapaian kinerja pelayanan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAJIB
BIDANG URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK	Menit	-	✓	-	-	-	-	41,00	40,00	-	-	-	18,60	20,27	-	-	-	1,55	1,49
2	Persentase Gedung yang Sudah Dilengkapi Alat Pemadam Kebakaran	%	-	-	✓	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-	80,00	90,00	-	-	-	1,0	1,1
3	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana Kebakaran	%	-	-	✓	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	82,00	46,00	-	-	-	1,0	0,6

Setiap indikator kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dapat tercapai pada tahun 2017 dan 2018, bahkan realisasinya melebihi target dari tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan penanganan kebakaran yang ditangani melebihi target yang di tentukan serta presentase gedung yang sudah dilengkapi alat pemadam kebakaran, kecuali presentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran pada tahun 2018 yang belum memenuhi target dikarenakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran tidak dapat memenuhi target capaian. Pencapaian tingkat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun pada tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dikarenakan banyaknya kejadian kebakaran yang ditangani diluar wilayah manajemen kebakaran dan presentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran dan presentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran.

Penurunan realisasi capaian tahun 2018 tersebut jika di bandingkan dengan tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tingkat waktu tanggap (respnse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran yang menurun dari 18,60 menit ke 20,27 menit pada tahun 2018 dapat diartikan bahwa tingkat waktu tanggap tersebut menjadi lebih lama di karenakan kondisi perjalanan dengan tingkat volume kendaraan yang lebih banyak dari tahun ke tahun dan tingkat jangkauan tempat dari pos pemadam kebakaran ke tempat kejadian kebakaran yang jauh. Walaupun menurunnya tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran tetapi waktu

tersebut sudah melebihi dari target renstra Dinas Pemadam Kebakaran yang tertera.

2. Presentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran yang menurun pada tahun 2018 dikarenakan adanya kendala dalam pendanaan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yang berbanding terbalik dengan jumlah desa/kelurahan yang cukup banyak dengan jangkauan Kabupaten Bogor yang luas.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMADAM
KEBAKARAN**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
- PAD																	
BELANJA																	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	4.821.785.000	8.283.233.000	-	-	-	4.173.869.989	8.260.369.292	-	-	-	0,87	1,00	71,79	97,91
- BELANJA PEGAWAI	-	-	-	4.821.785.000	8.283.233.000	-	-	-	4.173.869.989	8.260.369.292	-	-	-	0,87	1,00	71,79	97,91
B. BELANJA LANGSUNG	-	-	-	7.947.463.000	46.190.767.000	-	-	-	7.669.696.157	45.920.913.627	-	-	-	0,97	0,99	481,20	498,73
- BELANJA PEGAWAI	-	-	-	1.973.588.000	40.178.000	-	-	-	1.952.095.000	34.688.000	-	-	-	0,99	0,86	-97,96	-98,22
- BELANJA BARANG DAN JASA	-	-	-	4.741.209.000	8.385.889.000	-	-	-	4.504.569.100	8.345.883.702	-	-	-	0,95	1,00	76,87	85,28
- BELANJA MODAL	-	-	-	1.232.666.000	37.764.700.000	-	-	-	1.213.032.057	37.540.341.925	-	-	-	0,98	0,99	2.963,66	2.994,75

Di lihat dari tabel 2.2 bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor pada tahun 2017 maupun 2018 pencapaiannya rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung berada di angka 97.91 dan Belanja Langsung yang berada di angka 498,73 merupakan angka yang sangat tinggi di karenakan pada saat itu terdapat perencanaan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, sehingga anggaran yang di anggarkan pada tahun 2017 dan 2018 dapat di katakan terealisasikan secara baik.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan di antaranya meliputi:

1. Mekanisme dalam pengelolaan dana ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.
2. Adanya keterbatasan sarana dan prasana penunjang pelaksanaan pelayanan dikarenakan pada tahun 2017 Dinas Pemadam Kebakaran belum mempunyai gedung kantor dan sarana prasana yang dibutuhkan dalam pelayanan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2017 karena minimnya anggaran untuk pembayaran honorium anggota pemadam kebakaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Di dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan, dan batas antar negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun indikator kegiatan program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

1. Presentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat untuk memantapkan kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat dengan mengoptimalkan kinerja perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 tersebut, perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi fokus kepada hasil, meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pelayanan aparat pemadam kebakaran dalam

pengecahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di kabupaten Bogor termasuk ke dalam pelayanan publik dalam daerah yang mendukung perencanaan pembangunan yang di paparkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Di samping itu Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Sebagaimana penjelasan Pasal 47 ayat 2, karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan dalam kawasan industry harus terdapat pos pemadam kebakaran.

Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa meliputi 1) kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah berupa pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir pada PKWp, PKLp dan PKKw; 2) Pasar regional Jabodetabek di kecamatan Ciawi dan ; 3) Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran (mini market) yang diarahkan di setiap pusat kota kecamatan.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran termasuk dalam pelayanan jasa yang dibutuhkan publik. Pelayanan yang di sediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari pelayanan pemadaman kebakaran yang terdapat di 6 sektor, pelayanan penyelamatan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan proteksi bangunan gedung. Meningkatnya berbagai pelayanan tersebut akan berdampak

pada bertambahnya tugas pokok dan fungsi serta peningkatan status kelembagaan di masa mendatang. Dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, antara lain:

1. Adanya wilayah pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran;
2. Adanya pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran;
3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten.

Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tantangan yang harus dihadapi diantaranya :

1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bogor semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.
3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Bogor sebagai daerah hunian memiliki presentase kepadatan dan kerapatan bangunan yang cukup tinggi hal ini merupakan kawasan yang rentan terhadap kejadian bencana kebakaran oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga dengan melakukan *Fire Management Area (FMA)* dengan menyesuaikan kepada luas wilayah $\pm 298.838,31$ Ha dan jumlah penduduk ± 5.715 juta jiwa.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Pos Wilayah dan Kendaraan unit pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
2. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
3. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman;
4. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran.

5. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan table 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Meningkatnya Jumlah Kejadian Kebakaran Setiap Tahunnya di Kabupaten Bogor dan Wilayah Perbatasan	Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Penyuluhan/ sosialisasi belum maksimal
		Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran	Kurangnya SDM pemadam kebakaran (yang berkualifikasi / bersertifikat)
		Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran	Luasnya Cakupan Wilayah Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
		Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	Rumah sakit, obyek wisata, perkantoran, sekolah belum optimal dilakukan inspeksi/pemeriksaan
			Sosialisasi terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar pada konstruksi bangunan belum maksimal

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi Kabupaten Bogor memerlukan landasan filosofis yang digali dari nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangan masyarakatnya. Semboyan Prayoga, Tohaga, Sayaga, serta moto juang Tegar Beriman (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) menjiwai seluruh pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor. Prayoga, Tohaga, Sayaga berarti mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian dan perjuangan. Sedangkan Tegar Beriman menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Visi Kabupaten Bogor adalah “ *TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN*”

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) Pancakarsa sebagai berikut :

1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas;

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dan Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

5. Mewujudkan kesalehan sosial;

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait

dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

Dalam keterkaitannya dengan Visi Misi Kabupaten Bogor terdapat 5 (lima) program pancakarsa untuk membangun Kabupaten Bogor selama 5 tahun kedepan, yaitu :

1. Bogor Membangun, yang meliputi pemanfaatan infrastruktur
2. Bogor Cerdas, yang meliputi sarana dan operasional
3. Bogor Maju, yang meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik.
4. Bogor Sehat, yang meliputi pelayanan kesehatan dan
5. Bogor Beradab, yang meliputi peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran termasuk dalam *Misi keempat* yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor sebagai perangkat daerah yang antara lain bertugas melayani penanggulangan bahaya kebakaran oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga dari ancaman-ancaman bahaya kebakaran.

Pada prinsip nya, efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

1. Faktor Kapasitas Kelembagaan

Efektifitas Pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mengingat geografis Kabupaten Bogor dengan luas wilayah ± 298.838,31 Ha sudah barang tentu tidak dapat dijangkau secara maksimal dan meyeluruh oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di wilayah cibinong tentu saja tidak mampu menjangkau dan melayani penanggulangan kebakaran diseluruh wilayah secara efektif dan efisien.

2. Faktor Waktu Tempuh

Waktu tempuh yang digunakan untuk mencapai objek kejadian kebakaran sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kebakaran dan proses minimalisasi dampak kebakaran itu sendiri, sebab tingkat kekeringan dan kecepatan angin dapat mengakselerasi besaran kebakaran yang mungkin terjadi. Waktu tempuh itu sendiri dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, jumlah dan kualitas armada mobil pemadam kebakaran.

3. Faktor Ancaman

- a. Meningkatnya potensi bencana kebakaran
- b. Tata ruang pemukiman yang tidak tertata dengan baik
- c. Kondisi kemacetan lalu lintas
- d. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penaggulangan kebakaran masih kurang.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi, Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Mewujudkan kabupaten bogor menjadi Kabupaten Termaju, nyaman dan berkeadaban			
	Misi : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan			
	Tujuan : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan			
	Sasaran : Mengurangi Risiko bahaya kebakaran			
1	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas : 1. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran. 2. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran; 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas; 4. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan; 5. Mengoordinasikan kegiatan	1. Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran 2. Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran	Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 2. Keterbatasan personil dan pos pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi

		<p>penyelenggaraan tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dan Seksi Penguatan Kapasitas dengan unit kerja terkait;</p> <p>6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		
2	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran; 2. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas; 3. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan; 4. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Operasi Pemadaman dan Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat dengan unit kerja terkait; 5. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 	1. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran	Faktor Penghambat : Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
3	Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi Kebakaran	<p>Bidang Data Informasi Dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan tugas penyusunan rencana program kerja Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran; 2. Mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran sesuai kebijakan Kepala Dinas; 3. Memberikan petunjuk teknis secara jelas tentang tugas yang akan 	1. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	Faktor Penghambat : Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait

		<p>dilaksanakan oleh bawahan;</p> <p>4. Kegiatan penyelenggaraan tugas Seksi Data Informasi dan Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran dengan unit kerja terkait;</p> <p>5. Merumuskan kebijakan data informasi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran;</p> <p>6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya</p>		<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Balakar di Kecamatan, Desa/ Kelurahan 2. Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM 3. Kerjasama CSR untuk pendirian pos pos pemadam kebakaran dengan swasta
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Di dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan, dan batas antar negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun indikator kegiatan program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

7. Presentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
9. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah
10. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat
11. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
12. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan kebakaran baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi bahaya kebakaran secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bahaya kebakaran selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	<p>Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran</p> <p>Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 2. Keterbatasan personil dan pos pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
			Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran	Faktor Penghambat : Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
			Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	Faktor Penghambat : Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait
				<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Balakar di Kecamatan, Desa/ Kelurahan 2. Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM 3. Kerjasama CSR untuk pendirian pos pos pemadam kebakaran dengan swasta

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, pemukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Selanjutnya dalam RT/RW juga telah ditetapkan kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan yang memiliki fungsi :

1. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
2. Menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, yaitu:

1. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
2. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;

3. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial dan kegiatan pengunjung;
4. Terdiri dari perdagangan local, regional dan antar regional.

Keterkaitan ini merupakan pendorong bagi pelaksanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor kepada masyarakat untuk mengurangi kerugian ekonomi dan social akibat bencana kebakaran, untuk itu dalam rangka mewujudkannya perlu dijalin kerjasama yang kondusif menentukan prioritas program dan kegiatan penanggulangan kebakaran yang disepakati bersama.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa : “Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10

September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa : “Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.”

Berdasarkan amanat pada Perda tersebut, bahwa prediksi kedepan kondisi Kabupaten Bogor sebagai Kota Metropolitan akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran	Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran Keterbatasan personil dan pos pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
	Program Indikatif	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran	Faktor Penghambat : Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi
II	KLHS	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	Faktor Penghambat : Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait
	Permasalahan dan Isu Strategis			Faktor Pendorong : 1. Pembentukan Balakar di Kecamatan, Desa/ Kelurahan 2. Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM 3. Kerjasama CSR untuk pendirian pos pos pemadam kebakaran dengan swasta
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang diangkat dalam peraturan, yaitu :

1. Penurunan layanan Respon Time Penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dalam mewujudkan Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program utama pada Dinas pemadam Kebakaran yaitu Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Mengurangi Risiko bahaya kebakaran.

Pengurangan risiko bahaya kebakaran merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat kebakaran.

Upaya pengurangan risiko bahaya kebakaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan serta pada garis besarnya adalah untuk mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kebakaran.

Indikator tujuan :

Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di gunakan untuk mengukur Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran untuk Mengurangi Risiko bahaya kebakaran mempunyai kesamaan terhadap sasaran Kepala Daerah dan selaras dengan misi dan tujuan Kepala Daerah karena tujuan tersebut mendukung adanya pembangunan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemahaman Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran.
2. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran. Dalam pengelolaan data tersebut yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman dan kordinasi dalam penanggulangan

kebakaran serta meningkatkan pelayanan informasi kebakaran kepada masyarakat. Pengendalian proteksi kebakaran sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahaya kebakaran bangunan gedung di wilayah Kabupaten Bogor.

Indikator sasaran:

1. Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran;
2. Persentase Anggota Pemadam Kebakaran Bersertifikasi;
3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan;
4. Persentase Bangunan yang Memiliki Proteksi Kebakaran.

Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran melalui peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Kebakaran dan pengendalian proteksi kebakaran mendukung lancarnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor sehingga mencegah adanya kerugian atau gangguan dengan adanya bahaya kebakaran

Program Pendukung pada Dinas Pemadam Kebakaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga.

Sasaran:

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur;
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Pemadam Kebakaran diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMADAM
KEBAKARAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Mengurangi Risiko bahaya kebakaran		- Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	N/A	50,00	50,38	50,55	50,69	50,99
		Meningkatnya Pemahaman Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran	%	N/A	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
			Persentase Anggota Pemadam Kebakaran Bersertifikasi	%	N/A	20,70	31,13	37,16	41,10	43,88
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan	%	N/A	50,00	49,22	48,67	48,19	47,77
		Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	Persentase Bangunan yang Memiliki Proteksi Kebakaran	%	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Strategi ialah bagaimana pengembangan yang akan di tetapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya, secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan mempersiapkan anggota pemadam kebakaran untuk memenuhi standar kualifikasi sesuai sasaran dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesiapsiagaan penanganan bahaya kebakaran.
2. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dengan memfasilitasi sarana maupun prasarana sehingga memudahkan jangkauan lokasi kebakaran dan usaha pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap gedung-gedung, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Berikut ini uraian arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor:

1. Meningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan

desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran dan sosialisasi yang akan membentuk dan menguatkan desa/ kelurahan siaga kebakaran;

2. Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran dan peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran dengan pendataan maupun investigasi pasca kebakaran dan pelaksanaan layanan pemadaman dan penyelamatan yang maksimal serta pengikutsertaan kompetisi skill pemadam;
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum dengan bantuan sistem aplikasi informasi yang terkoneksi dan data sistem proteksi bangunan gedung yang layak dan sesuai standarisasi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI		: TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN			
MISI 4		: Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Mengurangi Risiko bahaya kebakaran	1	Meningkatnya Pemahaman kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	1	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	1 Peningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan masyarakat 2 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui Pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran
	2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	2	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	1 Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran 2 Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran
	3	Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	3	Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data	1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum 2 Pengelolaan data informasi kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, diarahkan untuk sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor selama 5 (lima) tahun kedepan. maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor bersumber pada dana APBD Kabupaten Bogor. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah peghitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor . Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program.

Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dituangkan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**PEMADAM
KEBAKARAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANG- GUNGJAWAB	LOKASI
											2019			
											TARGET	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	19	20	
Mengurangi Risiko bahaya kebakaran							Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%		50,00	41.197.791.200			
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	30					Program Penanganan Kebakaran	Kejadian		225	11.560.454.200			
		30	0	0	1		Penanggulangan Bahaya Kebakaran	kejadian		125	2.015.319.450	Operasional Pemadaman	kab. Bogor	
		30	0	0	2		Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Pola Kemitraan	lokasi		70	105.000.000	Operasional Pemadaman	kab. Bogor	
		30	0	0	3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	set		2	523.688.550	Umum Kepegawaian	Damkar	
		30	0	0	4		Penyediaan Tenaga Penanganan Kebakaran	orang		240	7.416.000.000	Operasional Pemadaman	Damkar	

		30	0	0	5			Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Pemadam	Terlatih dan terdidiknya para anggota pemadam kebakaran dalam penanganan pemadam kebakaran	kegiatan		10	319.603.200	Pengembangan Kapasitas	Damkar
		30	0	0	6			Penyelamatan dan Pertolongan Darurat	Jumlah Kegiatan penyelamatan yang dilaksanakan	kejadian		100	388.353.200	Penyelamatan	Damkar
		30	0	0	7			Pengiriman Peserta Lomba Skill Kompetisi Pemadam Kebakaran Tk. Nasional	Terselenggaranya kegiatan Skill Kompetisi TK. Nasional	kegiatan		1	4.489.800	Operasional Pemadaman	Damkar
		30	0	0	8			Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kebakaran	Terselenggara nya HUT Damkar dan Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran	kegiatan		2	525.000.000	Operasional Pemadaman	Damkar
		30	0	0	9			Pelatihan dasar dan Penguatan Kapasitas penanggulangan kebakaran petugas pemadam kebakaran	Terlaksana Pelatihan Dasar dan Penguatan Kapasitas Penanggulangan Kebakaran Petugas Pemadam Kebakaran	kegiatan		2	263.000.000	Pengembangan Kapasitas	Damkar
	Meningkatnya Pemahaman kesiapsiagaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	31						Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	orang		435	592.400.000		
									Jumlah petugas pemadam / Aparatur sudah mengikuti diklat	orang		30			
		31	0	0	1			Penyuluhan Budaya Sadar Bahaya Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Budaya Sadar Bahaya Kebakaran	kegiatan		2	255.000.000	Pencegahan	Damkar

		31	0	0	2		Pelatihan Teknis Penyelamatan dan Evakuasi Pertolongan Darurat bagi Korban Kebakaran	Bertambahnya masyarakat mendapatkan pelatihan Pelatihan Teknis Penyelamatan dan Evakuasi Pertolongan Darurat	kegiatan		1	168.150.000	Pengembangan Kapasitas	Damkar
		31	0	0	3		Sosialisasi Pengenalan Dini Bahaya Kebakaran bagi Pelajar,TK/RA/PAUD	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengenalan Dini Bahaya Kebakaran bagi Pelajar, TK/RA/PAUD	kegiatan		1	169.250.000	Pencegahan	Damkar
	Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	32					Program Pengawasan dan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung dan sarana umum yang di inspeksi	Bangunan		130	500.600.000		
		32	0	0	1		Sosialisasi Kesiapsiagaan Fasilitas Rawan Kebakaran	Jumlah lokasi Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	lokasi		15	138.750.000	Pencegahan	kab. Bogor
		32	0	0	2		Pengawasan dan Proteksi Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan	lokasi		40	115.792.950	proteksi	kab. Bogor
		32	0	0	3		Pengelolaan Data Informasi Kebakaran, Penyelamatan dan Pertolongan Darurat	Jumlah data informasi penanganan kebakaran pantauan dan informasi	dokumen		1	114.332.450	data informasi	Damkar
		32	0	0	4		Pusat Pelayanan Data dan Informasi	Jumlah penyelenggaraan Operasional Pelayanan Data dan Informasi	kegiatan		1	131.724.600	data informasi	Damkar
	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Kesekretariatan	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%		80,00	1.067.990.000		
		01	0	0	0	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening	Bulan	12	4	179.004.300	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	0	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah jasa pembayaran pajak dan STNK kendaraan	unit	28	23	43.500.000	umum kepegawaian	Damkar

							kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional						
		01	0	0	0	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pelaksanaan Kebersihan Kantor	bulan	12	12	132.260.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	jenis	54	50	28.500.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	jenis	13	13	22.711.250	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	2	Penyediaan komponen /instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	jenis	2	12	42.000.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	jenis	2	2	12.243.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan	orang	400	40	28.750.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam & luar daerah yang dilakukan	kali	47	47	132.997.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	1	9	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis perkantoran	bulan / orang	43844	1	21.047.250	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	2	0	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip di Pemadam Kebakaran selama 1 tahun	dokumen	12	12	8.400.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	2	1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen	12	12	234.891.200	umum kepegawaian	Damkar

		01	0	0	2	2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah pengelolaan administrasi barang	dokumen	3	3	5.250.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	2	3	Penyedia Sewa Tempat	Jumlah tempat yang disewa	lokasi	2	2	20.700.000	umum kepegawaian	Damkar
		01	0	0	2	4	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor yang diberi honor	orang / bulan	12	12	155.736.000	umum kepegawaian	Damkar
		02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%		80,00	26.864.900.000		
		02	0	0	0	3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	unit	1		20.000.000.000	Operasional Pemadaman	Damkar
		02	0	0	0	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	unit	3		4.814.512.500	umum kepegawaian	Damkar
		02	0	0	1	3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	jenis	7	8	893.707.500	umum kepegawaian	Damkar
		02	0	0	1	4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli	jenis	3	6	553.875.000	umum kepegawaian	Damkar
		02	0	0	2	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	posdam	3	3	140.805.000	umum kepegawaian	Damkar
		02	0	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara	unit	23	23	462.000.000	umum kepegawaian	Damkar

		02	0	0	5	7	Penyewaan Tempat Repeater	Jumlah tempat repeater yang disewa	titik	2			umum kepegawaian	Damkar
		03					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan Peningkatan Disiplin yang dilaksanakan	%		80,00	45.825.000		
		03	0	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya yang dibeli	stel	130	260	26.000.000	umum kepegawaian	Damkar
		03	0	0	0	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya yang dibeli	stel	130	130	19.825.000	umum kepegawaian	Damkar
		05					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan	%		80,00	25.000.000		
		05	0	0	0	5	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan	kali	5	15	25.000.000	umum kepegawaian	Damkar
		06					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%		80,00	540.622.000		
								Persentase Perencanaan Sesuai Target	%		80,00			
		06	0	0	0	1	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemadam Kebakaran	dokumen lakip	1	1	36.750.000	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	0	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dihasilkan	dokumen	1	1	36.750.000	Program & Keuangan	Damkar

		06	0	0	0	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dihasilkan	dokumen	1	1	25.856.250	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	0	5	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya	dokumen	3	3	118.309.800	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	0	6	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dihasilkan	dokumen	12	12	61.408.200	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	1	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring yang Dihasilkan	laporan	12	12	67.725.000	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	1	3	Publikasi Kinerja	Jumlah publikasi media yang terselenggara	tema	3	4	32.122.750	Program & Keuangan	Damkar
		06	0	0	1	4	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang	dokumen	1	1	58.800.000	Program & Keuangan	Damkar
							Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang	dokumen	1	1	102.900.000	Program & Keuangan	Damkar

TABEL 6.1 (2)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PEMADAM KEBAKARAN

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2023)								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
											2020		2021		2022		2023				TARGET	Rp.
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3						4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mengurangi Risiko bahaya kebakaran								Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	50,38	13.174.146.944	50,55	13.505.396.943	50,69	13.505.396.944	50,99	13.505.396.944		53.690.337.776			
	Meningkatnya Pemahaman Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran	41						Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran	orang	435	721.078.000	435	958.967.246	435	958.967.246	435	958.967.246	435	3.597.979.738			
								Jumlah petugas pemadam / Aparatur sudah mengikuti diklat	orang	40		50		69		90		279				
		41	0	0	0	1		Gladi dan simulasi wilayah perbatasan	kegiatan	10	120.000.000	15	145.000.000	15	145.000.000	15	145.000.000	15	555.000.000			
		41	0	0	0	2		Pendidikan dan pelatihan	kegiatan	5	125.000.000	10	175.500.000	15	175.500.000	20	175.500.000	20	651.500.000			

							pelayanan dasar kebakaran anggota pemadam kebakaran	Rescue yang memenuhi standar kualifikasi,												
		41	0	0	0	3	Pengenalan dini bahaya kebakaran bagi pelajar	Tersedianya pelajar yang memahami bahaya kebakaran	lokasi	100	125.000.000	200	145.000.000	300	145.000.000	400	145.000.000	400	560.000.000	
		41	0	0	0	4	Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas masyarakat dan ASN dalam penanggulangan bahaya kebakaran	Terdapatnya masyarakat dan ASN yang memiliki kapasitas siapsiaga dalam menghadapi bahaya kebakaran	orang	200	116.078.000	400	140.000.000	600	140.000.000	800	140.000.000	800	536.078.000	
		41	0	0	0	5	Pengembangan kapasitas organisasi dan partisipasi masyarakat siap siaga bahaya kebakaran	Terdapatnya organisasi yang kompeten dan berpartisipasi dalam sadar siaga bencana	lokasi	50	125.000.000	100	150.467.246	150	150.467.246	200	150.467.246	200	576.401.738	
		41	0	0	0	6	Pembentukan dan Penguatan Desa/keurahan siaga bahaya kebakaran	Terbentuknya Desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran	lokasi	5	110.000.000	10	203.000.000	20	203.000.000	30	203.000.000	30	719.000.000	
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	42					Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi (dalam waktu respontime) yang ditangani	kejadian	250	8.488.217.625	300	8.407.801.960	350	8.407.801.961	450	8.407.801.961	450	33.711.623.507	
		42	0	0	0	1	Layanan pelaksanaan pemadaman	Jangkauan Wilayah kebakaran yang terlindungi	lokasi	2	150.000.000	4	150.000.000	6	150.000.000	8	150.000.000	8	600.000.000	

							dan pengendalian kebakaran													
		42	0	0	0	2	Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah kejadian kebakaran yang akan ditangani, Jumlah korban yang dievakuasi	lokasi /kejadian	100	1.178.217.625	100	1.178.217.624	100	1.178.217.625	100	1.178.217.625	100	4.712.870.499	
		42	0	0	0	3	Penyediaan Petugas Pemadam kebakaran	Tersedianya Tenaga Pemadam Kebakaran	orang	200	6.180.000.000	200	6.180.000.000	200	6.180.000.000	200	6.180.000.000	200	24.720.000.000	
		42	0	0	0	4	Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	Terbitnya rekomendasi terhadap korban kebakaran	lokasi	20	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	600.000.000	
		42	0	0	0	5	Pengiriman peserta lomba skill kompetisi pemadam kebakaran Tingkat Nasional	Terlaksananya Kegiatan lomba skill kompetisi pemadam kebakaran Tingkat Nasional	kegiatan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	2	800.000.000	
		42	0	0	0	6	Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kebakaran	kegiatan	1	400.000.000	1	319.584.336	2	319.584.336	3	319.584.336	3	1.358.753.008	
		42	0	0	0	7	Penyelamatan dan Evakuasi korban non kebakaran	Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi korban non kebakaran	lokasi	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	920.000.000	
	Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran	43					Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi	Jumlah bangunan gedung dan sarana umum yang di inspeksi	Bangunan	150	320.445.375	200	381.548.149	250	381.548.149	425	381.548.149	425	1.465.089.822	

							Kebakaran													
		43	0	0	0	1	Inspeksi Peralatan Proteksi Pencegahan bahaya kebakaran pada fasilitas umum dan bangunan gedung	Terlaksananya inspeksi pada fasilitas umum dan bangunan gedung	lokasi	20	174.900.000	40	196.390.000	40	196.390.000	40	196.390.000	40	764.070.000	
		43	0	0	0	2	Pengelolaan Data Informasi penanganan kebakaran	Terkelolanya data informasi penanganan kebakaran	kegiatan	2	145.545.375	4	185.158.149	4	185.158.149	4	185.158.149	4	701.019.822	
	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Kesekretaria tan	01					Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariat an	%	100	3.644.405.944	100	3.757.079.588	100	3.757.079.588	100	3.757.079.588	100	14.915.644.709	
								Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100		100		100		100		100		
								Persentase perencanaan sesuai target	%	100		100		100		100		100		
								Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100		100		100		100		100		
								Persentase pelayanan kepegawaian	%	100		100		100		100		100		
		01	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	jenis	3	298.800.944	6	318.681.038	6	318.681.038	6	318.681.038	12	1.254.844.059	

		01	0	0	0	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	jenis	3	11.660.000	6	12.826.000	6	12.826.000	6	12.826.000	12	50.138.000		
		01	0	0	0	4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan yang tersedia	orang	200	55.500.000	400	60.050.000	400	60.050.000	400	60.050.000	800	235.650.000		
		01	0	0	0	5	Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah tempat yang disewa	lokasi	1	24.000.000	2	25.400.000	2	25.400.000	2	25.400.000	4	100.200.000		
		01	0	0	5	0	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang yang dibuat	doku men	3	5.000.000	6	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	12	21.500.000		
		01	0	0	5	1	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jenis, jumlah dokumen arsip yang di tata	doku men	1	8.000.000	2	8.800.000	2	8.800.000	2	8.800.000	4	34.400.000		
		01	0	0	5	2	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	orang	4	148.320.000	8	153.152.000	8	153.152.000	8	153.152.000	16	607.776.000		
		01	0	0	5	3	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibiayai dan jumlah alat kebersihan yang tersedia	orang	3	221.200.000	6	233.320.000	6	233.320.000	6	233.320.000	12	921.160.000		
		01	0	0	5	4	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya	unit	10	70.000.000	20	77.000.000	20	77.000.000	20	77.000.000	40	301.000.000		
		01	0	1	0	0	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung	Jumlah Dokumen DED yang tersedia	doku men	1	2.500.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	10.750.000		

		01	0	1	0	1	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar operasional	dokumen	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	8.600.000		
		01	0	1	5	2	Pembangunan Gedung Penunjang Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	bangunan	1	668.750.000	1	558.752.450	1	558.752.450	1	558.752.450	1	2.345.007.350		
		01	0	2	0	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli	unit	10	14.000.000	20	15.400.000	20	15.400.000	20	15.400.000	40	60.200.000		
		01	0	2	0	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	jenis	10	109.700.000	20	120.670.000	20	120.670.000	20	120.670.000	40	471.710.000		
		01	0	2	0	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	jenis	5	12.000.000	10	13.200.000	10	13.200.000	10	13.200.000	20	51.600.000		
		01	0	2	0	5	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia	jenis	10	101.150.000	20	111.265.000	20	111.265.000	20	111.265.000	40	434.945.000		
		01	0	2	0	6	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dimiliki	jenis	6	85.530.000	6	94.083.000	6	94.083.000	6	94.083.000	6	367.779.000		
		01	0	2	0	7	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis	20	40.000.000	40	44.000.000	40	44.000.000	40	44.000.000	80	172.000.000		
		01	0	3	0	1	Revitalisasi Gedung Penunjang Kantor (revit Sektor Ciomas)	Terbangunnya pos pemadam kebakaran	bangunan	5	150.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	30	645.000.000		

		01	0	1	5	2	Pembangunan Gedung Penunjang Kantor (pagar sektor cileungsi dan Parung)	Terpeliharanya Gedung utama kantor	bangunan	1	185.000.000	1	213.500.000	1	213.500.000	1	213.500.000	1	825.500.000		
		01	0	3	5	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Terpeliharanya Gedung Penunjang Kantor	bangunan	1	34.000.000	1	37.400.000	1	37.400.000	1	37.400.000	1	146.200.000		
		01	0	3	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Terpeliharanya Penunjang Gedung Kantor	bangunan	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	215.000.000		
		01	0	3	5	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Terpeliharanya Penunjang Gedung Kantor	bangunan	2	134.000.000	5	147.400.000	5	147.400.000	5	147.400.000	15	576.200.000		
		01	0	3	5	4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara dengan baik	unit	20	240.000.000	40	254.000.000	40	254.000.000	40	254.000.000	80	1.002.000.000		
		01	0	3	5	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	jenis	10	5.000.000	20	5.500.000	20	5.500.000	20	5.500.000	40	21.500.000		
		01	0	3	5	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	jenis	5	5.000.000	10	5.500.000	10	5.500.000	10	5.500.000	30	21.500.000		
		01	0	3	5	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Terpeliharanya Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	paket	1	5.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	4	21.500.000		

		01	0	4	5	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	kota/kab	20	147.140.000	40	151.854.000	40	151.854.000	40	151.854.000	80	602.702.000		
		01	1	0	0	1	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan mental rohani yang dilaksanakan	kali	20	12.950.000	40	13.245.000	40	13.245.000	40	13.245.000	80	52.685.000		
		01	1	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	stel	100	32.250.000	200	35.475.000	200	35.475.000	200	35.475.000	400	138.675.000		
		01	1	0	0	3	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	dokumen	25	318.944.000	25	318.944.000	25	318.944.000	25	318.944.000	25	1.275.776.000		
		01	2	0	0	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat SKPD	dokumen	2	59.625.000	4	65.587.500	4	65.587.500	4	65.587.500	8	256.387.500		
		01	2	0	0	2	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan program/kegiatan	dokumen	20	58.484.000	30	64.332.400	30	64.332.400	30	64.332.400	50	251.481.200		
		01	2	0	0	3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	dokumen	1	35.000.000	2	38.500.000	2	38.500.000	2	38.500.000	4	150.500.000		
		01	2	0	0	4	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan	dokumen	2	112.676.000	5	123.943.600	5	123.943.600	5	123.943.600	15	484.506.800		
		01	2	0	0	5	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	56.000.000	2	61.600.000	2	61.600.000	2	61.600.000	4	240.800.000		

		01	2	0	0	6	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah data informasi	doku men	20	35.726.000	30	39.298.600	30	39.298.600	30	39.298.600	50	153.621.800	
		01	2	0	0	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	doku men	20	64.500.000	30	70.950.000	30	70.950.000	30	70.950.000	50	277.350.000	
		01	2	0	0	8	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Media yang terselenggarakan	Media	10	25.000.000	20	27.500.000	20	27.500.000	20	27.500.000	40	107.500.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 terdapat dalam :

Pencapaian Misi ke 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan RPJMD : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan .

Sasaran : Mengurangi Risiko bahaya kebakaran Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak, sesuai pada tabel 7.1. dan table 7.2

TABEL 7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

PEMADAM KEBAKARAN

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
	Indikator tujuan								
1	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	N/A	50,00	50,38	50,55	50,69	50,99	50,99
	Indikator Sasaran								
1	Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran	%	N/A	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05
	Persentase Anggota Pemadam Kebakaran Bersertifikasi	%	N/A	20,70	31,13	37,16	41,10	43,88	43,88
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan	%	N/A	50,00	49,22	48,67	48,19	47,77	47,77
3	Persentase Bangunan yang Memiliki Proteksi Kebakaran	%	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00

TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMADAM KEBAKARAN

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	orang	N/A	435	435	435	435	435	435
	Jumlah petugas pemadam / Aparatur sudah mengikuti diklat	orang	N/A	30	40	50	69	90	279
2	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi (dalam waktu respontime) yang ditangani	kejadian	N/A	225	250	300	350	450	450
3	Jumlah bangunan gedung dan sarana umum yang di inspeksi	bangunan	N/A	130	150	200	250	425	425

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ini, seluruh perencanaan jangka menengah di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN